

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 3 TAHUN 1985 SERI D NOMOR 3

=====

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A
NOMOR : 4 TAHUN 1985
T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1985/1986

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1985/1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903/13045/SJ tanggal 15 Desember 1984 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 ;
7. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050/11510/SJ tanggal 30 Nopember 1983 tentang Nomenklatur Sektor Sub Sektor yang digunakan dalam APBD (Pembangunan) ;
8. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/01502 tanggal 16 Januari 1985 dan Nomor 903/06037 tanggal 6 Maret 1985 tentang Kelengkapan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 ;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 7 Pebruari 1980, Nomor 36/DPRD II / 1980 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Mendengar :

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 10 s/d 19 April 1985.

2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga pada hari ini tanggal 24 April 1985.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1985/1986.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 adalah sebesar Rp.1.651.275.123,--

a. PENDAPATAN :

RUTIN	sebesar	Rp.1.506.565.000,-
PEMBANGUNAN	sebesar	Rp. 144.710.123,-
	Jumlah	Rp.1.651.275.123,-

b. BELANJA :

RUTIN	sebesar	Rp.1.454.474.000,-
PEMBANGUNAN	sebesar	Rp. 196.801.123,-
	Jumlah	Rp.1.651.275.123,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN . . .

a. PENDAPATAN :

RUTIN sebesar	Rp. 180.405.578,-
PEMBANGUNAN sebesar	<u>Rp.1.052.319.280,-</u>
Jumlah	Rp.1.232.724.858,-

b. BELANJA :

RUTIN sebesar	Rp. 180.405.578,--
PEMBANGUNAN sebesar	<u>Rp.1.052.319.280,--</u>
Jumlah	Rp.1.232.724.858,--

Pasal 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut pada pa
sal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan ter
sebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3
ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan A.
II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah
mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwe-
nang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1985.

Salatiga, 24 April 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA
KETUA,

Cap ttd.

P.C. SOETRISNO

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SALATIGA

Cap. ttd.

DJOKO SANTOSO, BA.

Disahkan

Disahkan dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah tanggal 18 Juli 1985
Nomor 903/1004/1935.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Cap ttd.

I S M A I L

Diundangkan pada tanggal 2 Agus-
tus 1985. Dimuat dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Salatiga Seri D Nomor 3
Tahun 1985.

Sekretaris Kotamadya/ Daerah

cap ttd.

Drs. SOEJOEDTO DHANDEWINOTO
NIP. 500 029 363.-

6
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH
 TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1985 / 1986

LAMPIRAN : A.

NO. :	PENDAPATAN	JUMLAH	NO. :	BELANJA	JUMLAH
1 :	2	3	4 :	5	6
A. R U T I N :					
1. :	Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Yang lalu	UP	1. :	Belanja Pegawai	Rp. 877.148.765,--
2. :	Pendapatan yang berasal dari Pemertahan dan/atau Instansi yang lebih atas	Rp. 991.184.000,--	2. :	Belanja Barang	Rp. 230.978.040,--
3. :	Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari Daerah :		3. :	Belanja Pemeliharaan	Rp. 50.941.375,--
3.1. :	Pajak Daerah	Rp. 74.667.000,--	4. :	Belanja Perjalanan	Rp. 18.400.000,--
3.2. :	Retribusi Daerah	Rp. 318.165.500,--	5. :	Belanja lain-lain	Rp. 67.523.500,--
3.3. :	Bagian laba Perusahaan	Rp. 34.000.000,--	6. :	Angsuran hutang / pinjaman dan bunga	Rp. 17.500.000,--
3.4. :	Penerimaan dari Dinas-dinas	Rp. 25.050.000,--	7. :	Belanja pensiun / gaji / tunjangan / subsidi /	Rp. 154.082.320,--
3.5. :	Penerimaan lain	Rp. 63.498.500,--	8. :	sumbangan kepada Daerah bawahan	Rp. 1.000.000,--
			9. :	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	Rp. 33.900.000,--
	Jumlah seluruh penerimaan rutin	Rp. 1.506.565.000,--	10. :	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	Rp. 3.000.000,--
B. PEMBA NGUNAN :					
1. :	Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Yang lalu	Rp. 35.210.123,--	1. :	Murni (18 Sektor Pembangunan)	Rp. 196.801.123,--
2. :	Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi	Rp. 80.000.000,--	2. :	Subsidi Pembangunan pada Daerah bawahan	Rp. --
3. :	Pendapatan Asli Daerah sendiri	Rp. 29.500.000,--	3. :	Pembayaran kembali pinjaman	Rp. --
4. :	Pinjaman	Rp. --		Jumlah	Rp. 196.801.123,--
	Jumlah	Rp. 144.710.123,--		Jumlah A + B	Rp. 1.651.275.123,--

CATATAN :
 Tabungan Daerah sebesar Rp. 52.091.000,--